



Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

Layanan LEGALISIR IJAZAH PAKET A,B,Dan C

No. SK : 420/203/20/01/2023

Persyaratan

1. Ijazah asli
2. SKHU asli
3. Foto copy Ijazah dan SKHU yang dibutuhkan
4. Stempel pengesahan
5. Cap Dinas
6. Map
7. Arsip legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

SOP PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH PAKET A, B DAN C (Tanda Tangan Kepala Bidang)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	PEMROSES / STAF	KASI DIKMAS	KABID PAUD, DIKMAS DAN PKLK	Kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan berkas permohonan Legalisir Ijazah Paket A, B, atau C kepada Pemroses / Staf	■		tidak		Fotocopy Ijazah/STTB dan SKHUN, Asli Ijazah/STTB dan SKHUN yang akan dilegalisir masing-masing maksimal 10 lembar	5 menit	Penyampaian berkas permohonan legalisir Ijazah	
2	Memeriksa keabsahan Ijazah Paket dengan cara mencocokkan dengan Daftar Nominasi Tetap (DNT) serta memeriksa kelengkapan berkas permohonan legalisir Ijazah yang lainnya. Jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki, jika lengkap akan diberi stempel legalisir dan diserahkan kepada Kasi Dikmas		■	tidak		Berkas Permohonan Legalisir dan Daftar Nominasi Tetap (DNT) UN Paket pada Periode Tahun bersangkutan	10 menit	Berkas Permohonan legalisir Ijazah yang sudah diperiksa	
3	Memeriksa keabsahan Ijazah dan berkas kelengkapannya. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses / Staf untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Kepala Bidang PAUD, DIKMAS dan PKLK			■	tidak	Berkas Permohonan Legalisir	10 menit	Fotocopy Ijazah yang sudah diperiksa	
4	Meneliti keabsahan Ijazah dan berkas kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Dikmas untuk diperbaiki, jika setuju ditanda tangani oleh Kepala Bidang (Kabid PAUD, DIKMAS DAN PKLK)			■	tidak	Berkas Permohonan Legalisir	10 menit	Fotocopy Ijazah yang sudah ditanda tangani	
5	Menstempel Dinas, mencatat dalam buku agenda dan menyampaikan kepada pemohon		■			Buku Agenda, Fotocopy Ijazah yang sudah dilegalisir	10 menit	Legalisir Ijazah yang sudah diagendakan	
6	Menerima Legalisir Ijazah dan menanda tangani tanda terima pada buku agenda	■				Fotocopy Ijazah yang sudah dilegalisir	5 menit	Legalisir Ijazah diterima pemohon	

1. Pemohon datang ke dinas pendidikan bidang Paud dan Dikmas dengan membawa Ijazah asli, SKHU asli dan Fotocopy yang dibutuhkan.
2. Petugas Administrasi Menerima dan Meneliti Berkas Ijazah asli beserta kelengkapannya sesuai dengan Daftar Nominasi Tetap (DNT).
3. Fotocopy Ijazah/STTB dan SKHUN yang akan di legalisir masing-masing maksimal 10 lembar
4. Petugas Administrasi menyetempel pengesahan dan membubuhi paraf koordinasi
5. Kasi Dikmas Memeriksa dan meneliti berkas Ijazah serta memberikan paraf
6. Kabid Paud Memeriksa dan meneliti berkas serta menandatangani berkas legalisir.
7. Petugas mengarsipkan berkas legalisir
8. Masyarakat yang akan melegalisir menerima berkas rekomendasi izin yang telah ditandatangani

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penyerahan Draft/Dokumen : 10 menit

Proses Penyelesaian : 15 Menit

Penyerahan : 5 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Legalisir Ijazah Paket A, B, Dan C

Pengaduan Layanan

e-mail : disdiktanggamus@gmail.com

No. WA : 082184133770

Website : <https://disdik.tanggamus.go.id>